



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Jenderal Sudirman Komplek KTM Cahaya Baru No.1 Marabahan, Barito Kuala, Kalimantan Selatan
70513 Laman <https://nakertrans.baritokualakab.go.id> Email : disnakertransbatola804@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 500.12.12/ 27 /DISNAKERTRANS/2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BARITO KUALA

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BARITO KUALA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi publik di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala, maka Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala ;
- b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik ;
3. Undang – undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M/KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
13. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kabupaten Barito Kuala ;
14. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 19 Tahun 2022 tentang perubahan kedua peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala ;
15. Peraturan Bupati Barito Kuala No. 49 tahun 2022 tentang Uraian Tugas unsur-unsur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi :

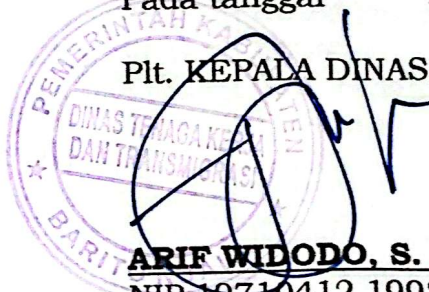
- a. Tugas : Mengelola dan melayani informasi publik dan dokumentasi Publik di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. Fungsi :
 - 1). Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala ;
 - 2). Pengolahan, Penataan, dan Penyimpanan Data dan/atau Informasi Publik yang diperoleh di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
 - 3). Penyelesaian dan Pengujian Data dan Informasi Publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh Pejabat berwenang ;
 - 4). Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik ;

- 5). Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik;
- 6). Pelaksanaan koordinasi dengan PPID dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Sekretaris Dinas.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Marabahan
Pada tanggal : 22 Juli 2025

Plt. KEPALA DINAS,

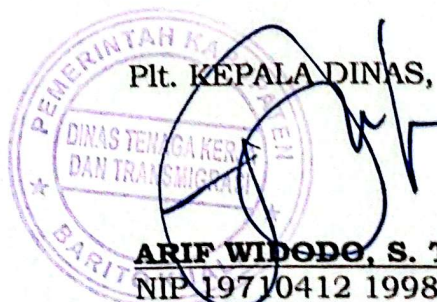

ARIF WIDODO, S. TP. MS

NIP 19710412 199803 1 009

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Barito Kuala
 Nomor : 500.12.12/27 /DISNAKERTRANS/2025
 Tanggal : 22 Juli 2025

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala

No.	Kedudukan dalam Organisasi	Kedudukan dalam Instansi
1.	Penanggung Jawab PPID Pelaksana	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Barito Kuala
2.	Ketua PPID Pelaksana	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
4.	Bidang – bidang : A. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 1) Koordinator 2) Anggota B. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi 1) Koordinator 2) Anggota C. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi 1) Koordinator 2) Anggota	Kabid Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Staf Bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Kabid Perlindungan Kerja dan Hubungan Industrial Staf Bidang Perlindungan Kerja dan Hubungan Industrial Kabid Ket transmigrasian Staf Bidang Ket transmigrasian
5.	Petugas Layanan Informasi	Staf bagian Umum dan Kepegawaian

Plt. KEPALA DINAS,

ARIF WIDODO, S. TP. MS
 NIP 19710412 199803 1 009